

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 01/Permentan/OT.140/1/2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2007 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;

b. bahwa dalam perkembangannya pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/3/2007 telah mengalami perubahan antara lain yang berkaitan dengan manfaat, tugas pokok dan fungsi, tugas organisasi pembekalan dan penempatan tata kerja dan tata hubungan, dan pembiayaan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan pertanian sesuai arah dan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani beserta keluarganya, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/ 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai landasan hukum bagi Pembina dan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 01/Permentan/OT.140/1/2008
TANGGAL : 8 Januari 2008

PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun pertanian tangguh diperlukan sumberdaya aparat pertanian yang profesional di bidang pengaturan, pelayanan dan penyuluhan sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang diperlukan bagi proses pembangunan pertanian berkelanjutan.

Aparat pertanian yang profesional dimaksud merupakan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.

Departemen Pertanian berupaya melakukan percepatan pembangunan pertanian antara lain ditempuh melalui Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dengan kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebanyak 6.000 orang pada tahun 2007 dan menjadi 16.000 orang pada tahun 2008 yang ditempatkan di desa dalam wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Peranan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi amat strategis dalam melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya yang berimplikasi

terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Dengan demikian Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mampu melaksanakan tugas penyuluhan yang produktif, efektif, dan efisien, perlu Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian :

1. Surat Menteri Pertanian Nomor 966/Kp.120A/11/06 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pedoman Rekruitmen Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146.1/Kpts/Kp.320/3/ 2007 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit Departemen Pertanian.
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor:B/299/M.PAN/2/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian.
4. Kontrak Kerja tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara efektif dan efisien bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

Tujuan

a. memberikan acuan kerja bagi pembina dan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya;
b. menyediakan tolok ukur kinerja Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
c. menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara Tenaga Harian lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan penyuluh pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian meliputi:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
2. Pengorganisasian Pelaksanaan Pembinaan ;
3. Tata Kerja dan Tata Hubungan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Pembiayaan; dan
6. Sanksi.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil adalah Pengawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.
3. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil.
4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
5. Kantor Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat KCD adalah kantor cabang dinas yang berada ditingkat kecamatan.
6. Wilayah Kerja Binaan Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian.
7. Kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,

sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

8. Gabungan Kelompok yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisensi usaha.
9. Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem kerja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan bagi petugas di BPP dan kunjungan kepada petani yang dilakukan secara simultan dalam kurun waktu 2 (dua) mingguan
10. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompoktani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
11. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).

F. Sasaran

1. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian baik yang berpendidikan SLTA, D III dan D IV/S1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia;
2. Kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian di seluruh tingkatan.

G. Hasil yang diharapkan

1. Tersedianya acuan kerja bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian;
2. Tersedianya tolok ukur kinerja Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
3. Adanya motivasi bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi Petani, kelompoktani, Gapoktan; dan
4. Terciptanya mekanisme kerja yang kondusif antara Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga bantu Penyuluh Pertanian dengan penyuluhan pertanian.

H. Manfaat

1. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Tupoksi secara efektif dan efisien;
2. Diketahuinya kinerja Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagai Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sesuai tugas dan fungsinya;
3. Terwujudnya petani, kelompoktani dan Gapoktan yang mampu bersaing di pasar bebas;
4. Terselenggaranya penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien dalam menunjang keberhasilan program pembangunan Pertanian; dan
5. Mempercepat perekonomian petani di perdesaan.

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Tugas Pokok Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian membantu Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan pertanian desa.

B. Fungsi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

Fungsi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
2. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompoktani, gabungan kelompoktani, asosiasi dan korporasi);
3. Mendorong peranserta petani/kelompoktani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
4. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
5. Memfasilitasi petani/kelompoktani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
6. Memfasilitasi petani/kelompoktani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan; dan

7. Memfasilitasi petani/kelompoktani untuk menyusun rencana usaha bersama;
8. Membimbing dan memberikan alternatif pemecahan masalah petani/kelompoktani dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Tenaga Harian Lepas **(**THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian melakukan kegiatan sebagai berikut **:**

a. menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompoktani dan gapoktan, produksi usahatani dan kelembagaan ekonomi pedesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
b. mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
c. membantu mencari dan menyebarluaskan informasi/materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani;
d. membantu menyusun RDKK;
e. membantu menyusun Programa Penyuluhan Desa dan Kecamatan;
f. memfasilitasi penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan;
g. membangkitkan semangat dan mengembangkan swadaya, swakarsa petani beserta keluarganya;
h. mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi para petani dan keluarganya, antara lain dalam mendapatkan sarana, teknologi, produksi, permodalan, dan pasar;
i. mencatat berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijaksanaan;
j. memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya dalam penerapan berbagai teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta rekayasa sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan petani;
k. membimbing penerapan usahatani terpadu yang didukung dengan pola tanam dan pola usahatani setempat yang paling menguntungkan; dan
l. menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya.

Khusus Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang berlatar belakang pendidikan DIII dan DIV/S1 diwajibkan melakukan tugas tambahan sebagai berikut :

a. mengkoordinir dan merumuskan laporan yang disusun oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu di wilayah kerjanya; dan
b. menghubungkan, mengkonsultasikan dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu di wilayah kerjanya ke Koordinator BPP.

III. TUGAS ORGANISASI PEMBINA

A. Pusat

Pembinaan administratif dan teknis bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Pusat berada pada Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian, dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian.

Upaya yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam hal pembiayaan, pengawasan dan pelaporan;
c. melaksanakan pelatihan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
d. memfasilitasi biaya transport lokal, biaya pemondokan dan tunjangan biaya hidup Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
e. memberikan pelayanan informasi berupa pedoman-pedoman, media cetak dan elektronik bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
f. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
g. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan Koordinasi atau Kelembagaan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

B. Provinsi

Pembinaan administratif dan teknis bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Provinsi berada

pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian atau lembaga yang ditunjuk oleh gubernur dan bertanggungjawab kepada gubernur.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan kegiatan fasilitasi administrasi dan pelaporan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, yang dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
c. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan Pelaksana/Kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan menyampaikan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Kabupaten/Kota

Pembinaan administratif dan teknis bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota berada pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian atau lembaga yang ditunjuk oleh bupati/walikota dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan teknis kegiatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
b. melibatkan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam kegiatan Forum Penyuluhan;
c. menyampaikan informasi dalam rangka kegiatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
d. melakukan supervisi kegiatan penyuluhan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; dan
e. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari BPP dan menyampaikan hasilnya kepada Badan Koordinasi atau Kelembagaan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang ditunjuk oleh gubernur paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

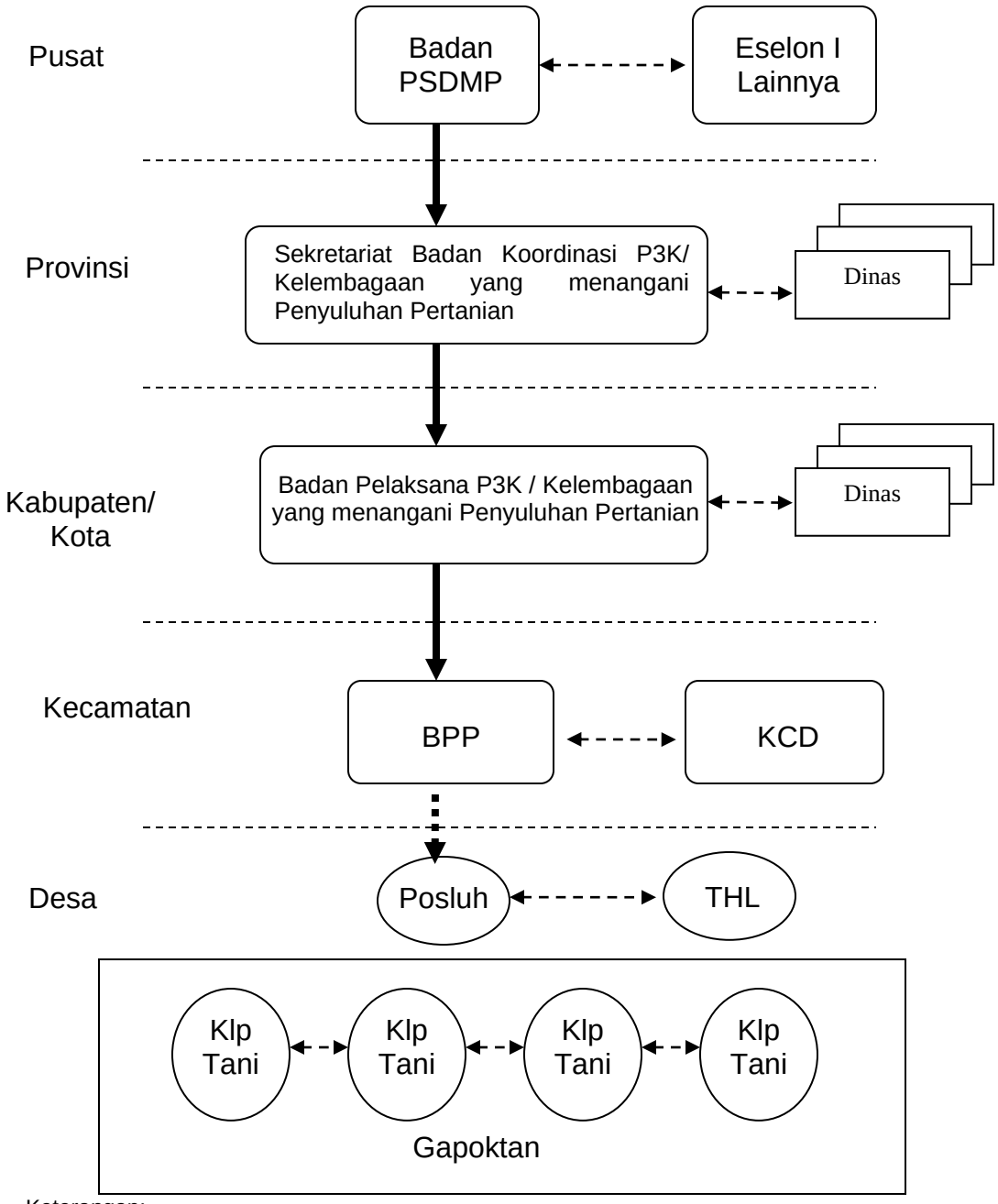
D. Kecamatan

Pembinaan administratif dan teknis bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kecamatan berada pada Balai Penyuluhan Pertanian dan bertanggungjawab kepada camat.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. menyusun programa dan rencana kerja penyuluhan;
b. menumbuhkembangkan kelompoktani dan Gapoktan;
c. melaksanakan kegiatan latihan dan kunjungan ke kelompoktani/ Gapoktan.
d. melaksanakan forum penyuluhan pertanian pedesaan;
e. membimbing pemecahan masalah petani dan kelompoktani/ Gapoktan;
f. menyelenggarakan pelatihan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan materi bahan-bahan informasi pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas kegiatan penyuluhan dan kemampuan dalam memecahkan permasalahan di lapangan; dan
g. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan di wilayah kerjanya; dari Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Penyuluh Pertanian serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota; paling lambat minggu keempat bulan berjalan.

Bagan alur pembinaan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian seperti berikut :



Keterangan:

: Garis komando

: Garis Koordinasi

BPP : Balai Penyuluhan Pertanian

KCD : Kantor Cabang Dinas

THL : Tenaga Harian Lepas

Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani

IV. PEMBEKALAN DAN PENEMPATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

A. Pembekalan Bagi Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

1. Sebelum Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian bertugas di lapangan perlu mengikuti pembekalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pembekalan dasar dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian c.q. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
3. Pembekalan tugas lapangan dilakukan oleh instansi pengguna sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

B. Penempatan dan Penetapan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

1. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ditempatkan di desa yang belum ada Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil ;
2. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian ditempatkan di wilayah binaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil dengan cakupan lebih dari satu desa; dan
3. Penempatan dan penetapan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas usulan kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota, dan selanjutnya Kepala Balai Penyuluhan/Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan menindaklanjuti pelaksanaan penempatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di desa.

V. TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN

A. Tata Kerja

1. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian merupakan petugas terdepan dalam kegiatan penyuluhan pertanian mendapatkan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan dan supervisi dari Kepala BPP dan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil;
2. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian memulai kegiatannya di desa, sebelum melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban melakukan inventarisasi data dasar di desa, kegiatan-kegiatan yang

sudah, sedang atau akan dilaksanakan. Demikian juga mengenai masalah-masalah yang dihadapi para petani dan keluarganya;

3. Bulan pertama kerja Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian melakukan kegiatan sebagai berikut :
   a. menginventarisasi data monografi wilayah kerja, identifikasi potensi wilayah, kelompoktani, gabungan kelompoktani, kelembagaan ekonomi pedesaan, usahatani petani, terutama mengenai penerapan berbagai teknologi pertanian, sosial dan masalah-masalah yang dihadapi para petani serta keluarganya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui acara kunjungan (LAKU), pengamatan lapangan dan wawancara dengan para petani dan keluarganya;
   b. menginventarisasi pelaksanaan pengadaan sarana produksi, alat-alat pertanian lainnya yang diperlukan serta masalah-masalah yang dihadapi para petani dan keluarganya yang dituangkan dalam RDKK;
   c. data yang telah diklasifikasikan sebagaimana dimakksud pada butir a dan butir b dibawa ke BPP untuk dijadikan bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat WKBPP; dan
   d. Berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tingkat WKBPP.
4. Menyusun rencana kerja berdasarkan programa penyuluhan kecamatan;
5. Melaksanakan rencana kerja dengan memegang prinsip sebagai berikut :
   a. kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal di wilayah kerjanya;
   b. kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk membantu petani dan keluarganya agar mampu dengan kekuatan sendiri dalam upaya mengembangkan swadaya dan swakarsa; dan
   c. kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para petani dan keluarganya.
6. Mengikhtiarkan kemudahan-kemudahan bagi petani dan keluarganya dalam mendapatkan sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil usahataninya dengan jalan sebagai berikut :

a. membimbing penyelenggaraan musyawarah petani/kelompoktani dalam menyusun RDK dan RDKK;
b. menyampaikan RDKK ke BPP; dan
c. membimbing dan memfasilitasi kerjasama petani/kelompoktani dalam mengakses sumber pembiayaan/kredit perbankan dan lembaga ekonomi pedesaan lainnya untuk pengembangan usahanya.

7. Menumbuhkembangkan usaha agribisnis perdesaan.
8. Melaporkan secara periodik dan insidentil kegiatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya kepada Kepala/Koordinator BPP;
9. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya menemukan permasalahan-permasalahan yang belum dapat dipecahkan, maka Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dapat berkonsultasi kepada Kepala/Koordinator BPP atau Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil.

B. Tata Hubungan Kerja

Dalam kegiatan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

1. Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan Kepala/Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, dalam membina kemampuan dirinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya yaitu dalam :
   a. menyusun Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
   b. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian di wilayah kerjanya;
   c. menyusun materi Penyuluhan Pertanian;
   d. melaksanakan berbagai teknik usahatani serta metodik didaktik;
   e. membimbing kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam program pembangunan pertanian; dan
   f. mengidentifikasi masalah serta menggali dan mengembangkan sumberdaya yang ada di wilayah kerjanya.
2. Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan dinas lingkup pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang terkait dengan isi program, khususnya aspek teknologi dan konsepsi operasional dalam :

a. membina sumberdaya manusia pertanian;
b. mengembangkan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah kerjanya; dan
c. membina administrasi.

3. Hubungan koordinatif fungsional dengan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan teknis operasional yang dilakukan secara langsung, berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian yang telah ditetapkan;
4. Hubungan kerja koordinatif fungsional dengan lembaga-lembaga sarana prasarana pertanian dalam kegiatan pelayanan sarana produksi dan kredit kepada petani dan keluarganya serta pelayanan sosial lainnya;
5. Hubungan kerja koordinatif fungsional dengan lembaga pemerintah dan sosial masyarakat dalam ketertiban masyarakat, gerakan massal, serta pengembangan swadaya dan swakarsa petani;
6. Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan organisasi petani dalam rangka pembinaan petani dan keluarganya, dalam aspek teknologi produksi dan teknologi sosial ekonomi serta menggali aspirasi petani; dan
7. Hubungan kerja koordinatif dengan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil dalam aspek :
   a. pelaporan secara periodik pelaksanaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; dan
   b. memberikan saran-saran tata kerja koordinatif dalam menggerakkan penyuluhan pertanian, pengaturan dan pelayanan supaya bekerjasama secara serasi.
8. Hubungan koordinatif fungsional antar sesama Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
9. Hubungan Pelayanan Administratif dengan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.

   Pimpinan kelembagaan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota melaporkan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang telah menerima pencairan honor, Biaya Operasional Penyuluh (BOP), dan pemondokan kepada Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sebagai kendali dan perencanaan pengajuan bulan berikutnya.

VI. SUPERVISI, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Supervisi dan Monitoring Evaluasi

1. Supervisi, monitoring dilakukan oleh Pusat 6 (enam) bulan sekali, Provinsi 3 (tiga) bulan sekali dan Kabupaten/Kota 1 (satu) bulan sekali; dan
2. Evaluasi dilakukan melalui forum penyuluhan pertanian tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

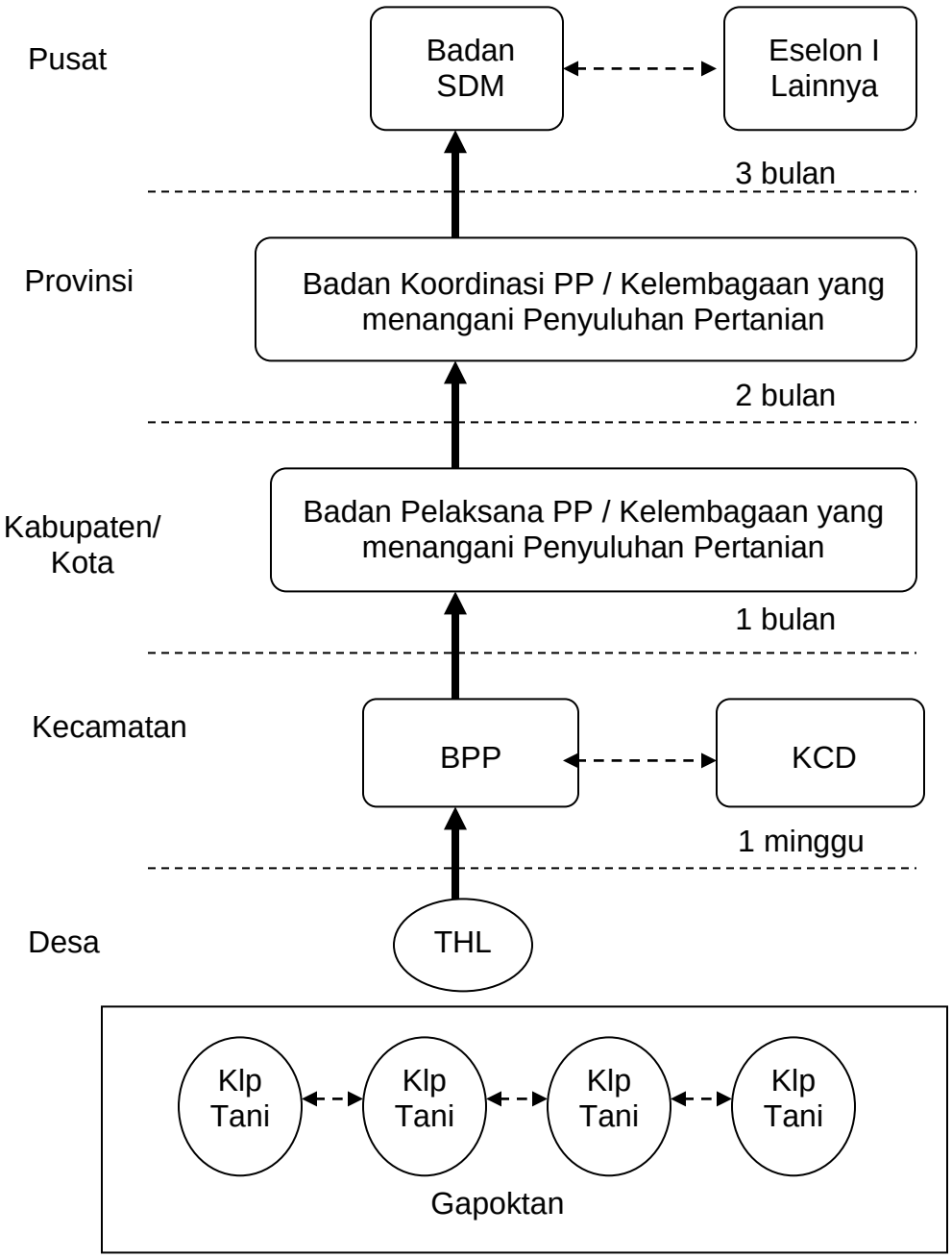
B. Pelaporan

1. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian:
   a. menyusun laporan yang memuat data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompoktani dan gapoktan, usahatani dan produksi pertanian dan kelembagaan ekonomi pedesaan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
   b. menyusun laporan hasil identifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusahatani;
   c. menyusun laporan hasil penggalian dan pengembangan sumberdaya;
   d. menyusun laporan hasil RDKK;
   e. menyampaikan laporan kepada Kepala/Koordinator BPP; dan
   f. laporan disampaikan paling lambat hari pertama minggu kedua (seperti form 1a -s).
2. BPP
   a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
   b. menyampaikan laporan kepada Kepala Kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota;
   c. Laporan disampaikan paling lambat minggu keempat bulan berjalan (seperti form 2a - s).
3. Kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian kabupaten/Kota
   a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari BPP;
   b. menyampaikan laporan kepada Badan Koordinasi atau Kelembagaan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang ditunjuk oleh Gubernur; dan
   c. laporan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya (seperti form 3a - s).
4. Badan Koordinasi atau Kelembagaan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian:

a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan Pelaksana/Kelembagaan yang melaksanakan penyuluhan pertanian;
b. menyampaikan laporan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, c.q. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
c. Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali (seperti form 4a - s).

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
   a. mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari Badan Koordinasi atau Kelembagaan yang menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
   b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian; dan
   c. Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Mekanisme pelaporan seperti bagan berikut :



Keterangan:

: Garis komando

: Garis Koordinasi

BPP : Balai Penyuluhan Pertanian
KCD : Kantor Cabang Dinas
THL : Tenaga Harian Lepas
Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani

IV. PEMBIAYAAN

A. Prosedur Pemberian Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

1. Honor, BOP dan pemondokan dibayarkan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI).
2. Besarnya honor, BOP dan pemondokan ditetapkan lebih lanjut dengan kontrak kerja.

B. Kontrak Kerja

Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan kompensasi kerja yakni besarnya honor, BOP, dan Pemondokan yang menjadi haknya dengan cara membuat kontrak kerja antara Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

C. Prosedur Pengembalian Honor, BOP dan Pemondokan

1. Bagi Tenaga Harian Lepas (THL)Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang mengundurkan diri atau sebab lainnya yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan untuk dibuatkan surat pernyataan pengunduran diri beserta waktunya dan surat resmi dari Dinas Pertanian/Badan yang menangani penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota;
2. Apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri tetapi masih menerima honorarium, kepada yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan honorarium yang sudah terbayarkan, kemudian membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan menyetorkan uang honorarium tersebut ke Kas Negara;
3. Dinas/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi dan membantu Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang mengundurkan diri dalam proses pengembalian honorarium ke Kas Negara;
4. Copy Surat Pernyataan sanggup mengembalikan dan Bukti Setor ke Kas Negara untuk segera disampaikan kepada :
   a. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
   b. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan alamat :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kanpus Departemen Gedung D lantai V
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta 12520

D. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan pemberian honor, BOP dan Pemondokan berasal dari Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008.

V. SANKSI

Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang tidak dapat memenuhi/melanggar Kontrak Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan Kontrak kerja yang telah ditandatangani.

VI. PENUTUP

Pedoman ini untuk dilaksanakan oleh Pembina dan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO